

SOCIO-LEGAL REVIEW OF CONTRACTS: A STUDY OF SOCIAL EMBEDDEDNESS AND INSTITUTIONAL EMBEDDEDNESS IN CONTRACT ENFORCEMENT

R. Mahelan Prabantarikso

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia.

dr.mahelan@gmail.com

Abstract

*The theory of contracts is a fundamental element in legal theory that underpins how agreements are made and enforced. The philosophical roots of traditional contract theory essentially rely on the fiction of freedom to contract and *pacta sunt servanda*. Grounded in classical liberalism, traditional contract theory is based on a vacuum of *ceteris paribus* and individual autonomy, relating to the assumptions and fiction of freedom to contract as well as individual capacity to comply with and enforce contracts between the contracting parties. The law-in-action school in socio-legal studies encourages legal scholars to understand and consider the context in which contracts exist. There are institutional environments and social contexts that play a crucial role in contracting practices, which from a Weberian perspective, is fundamentally an economic action that must be understood in a broader context. Economic actions within those institutional and social contexts are well conceptualized in the models of New Institutional Theory, both in the school of institutional economics and organizational/institutional sociology, which fundamentally frames economic actions within formal institutional environments (institutional embeddedness) and the social networks/mechanisms that form informal institutions (social embeddedness). This framework ultimately aids in more holistically studying the fairness and effectiveness of contract enforcement.*

Keywords: *The law-in-action, Institutional Environments, Social Contexts, Institutional Embeddedness, Social Embeddedness*

TINJAUAN SOSIO-LEGAL ATAS KONTRAK: KAJIAN TENTANG KETERIKATAN SOSIAL (SOCIAL EMBEDDEDNESS) DAN KETERIKATAN INSTITUSIONAL (INSTITUTIONAL EMBEDDEDNESS) PADA PENEGAKAN KONTRAK

Intisari

Teori kontrak adalah elemen fundamental dalam teori hukum yang menjadi fondasi di mana perjanjian dibuat dan ditegakkan. Akar filosofis teori kontrak tradisional pada dasarnya mendasarkan pada fiksi kebebasan berkontrak dan *pacta sunt servanda*. Berpijak pada liberalisme klasik, teori kontrak tradisional menyangkan pada ruang hampa *ceteris paribus* dan otonomi individu, berkaitan asumsi dan fiksi kebebasan berkontrak serta kapasitas individual dalam mematuhi dan menegakkan kontrak di antara pihak-pihak yang berkontrak. Mazhab *law-in-action* dalam kajian sosio-legal menggugah kalangan yuris untuk memahami dan menimbang konteks di mana kontrak itu hidup. Ada lingkungan institusional dan konteks sosial memainkan peran penting dalam praktik berkontrak, yang dalam pandangan Weberian, hakikatnya adalah suatu tindakan ekonomi (*economic action*) yang harus dipahami secara lebih luas konteksnya. Tindakan ekonomi dalam lingkungan institusional dan konteks sosial itu dikonseptualisasikan dengan baik dalam model-model Teori Institusional Baru (*New Institutional Theory*), baik dalam mazhab ekonomi institusional atau sosiologi organisasi/institusional, yang pada dasarnya ada dasarnya memerangka tindakan ekonomi dalam lingkungan institusional formal (*institutional embeddedness*) dan jaringan/mekanisme sosial yang membentuk institusi informal (*social embeddedness*). Kerangka tersebut pada akhirnya membantu untuk secara lebih holistik mempelajari keadilan dan efektivitas penegakan kontrak.

Kata Kunci: Mazhab *Law-in-Action*, Lingkungan Institusional, Konteks Sosial, *Institutional Embeddedness*, *Social Embeddedness*

A. Pendahuluan

Teori kontrak tradisional berasumsi bahwa kontrak adalah alat utama yang digunakan oleh pelaku bisnis untuk mengatur hubungan mereka. Teori ini menganggap bahwa kontrak adalah perjanjian yang mengikat secara hukum yang menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam pandangan ini, kontrak adalah mekanisme utama untuk menegakkan kepatuhan dan menyelesaikan perselisihan.¹ Teori ini juga mengasumsikan bahwa semua pihak dalam kontrak memiliki pemahaman yang jelas dan kesepakatan bersama mengenai syarat dan ketentuan kontrak. Teori kontrak tradisional menyandarkan pada ruang hampa *ceteris paribus*, mengenai asumsi kebebasan berkontrak dan kapasitas individual dalam kepatuhan dan penegakan kontrak di antara pihak-pihak yang berkontrak.

Teori-teori tentang keterikatan sosial (*social embeddedness*) dan keterikatan institusional (*institutional embeddedness*) dalam kajian sosio-legal meninjau ulang asumsi sederhana dalam teori kontrak tradisional itu. Teori-teori tersebut pada dasarnya mencoba menanggalkan asumsi *ceteris paribus* dalam tindakan ekonomi (*economic action*) sehingga tindakan manusia dapat dipahami apa adanya. Tindakan ekonomi adalah istilah khas yang diperkenalkan oleh Max Weber dalam berbagai risetnya yang berorientasi pada pemahaman (*verstehen*) atas tindakan manusia yang berorientasi ekonomi, yang sejauh berdasarkan makna subjektifnya, berhubungan dengan pemuasan hasrat atas utilitas (*utilities* atau *nutzleistungen*). Tindakan ekonomi Weberian lebih lanjut dapat dimaknai sebagai tindakan dalam rangka “*making provisions for means and satisfy a desire for utilities.*” Ungkapan “*Making provisions for means*” mengacu pada aktivitas-aktivitas sebagai kerja dan produksi, sementara “*satisfying a desire for utilities*” mengacu pada konsumsi atau mencari laba.² Tindakan ekonomi Weberian itu lantas menemukan bentuk kekiniannya pada model-model dalam *New Institutional Theory*, baik dalam mazhab ekonomi institusional atau sosiologi organisasi/institusional. Model-model tersebut pada dasarnya merangkai tindakan ekonomi dalam kerangka institusional tertentu, yang terdiri lingkungan institusional formal (*institutional embeddedness*)

1 Grant Gilmore, *The Death of Contract* (Ohio: Ohio State University Press, 1974).

2 Neil J. Smelser dan Richard Swedberg, *The Handbook of Economic Sociology* (Princeton: Princeton University Press, 2005).

dan jaringan/mechanisme sosial yang membentuk institusi informal (*social embeddedness*).

Kontribusi kongkret dalam lapangan sosio-legal mengenai kontrak pada mulanya mengemuka dalam penelitian-penelitian klasik Stewart Macaulay, seorang Profesor Hukum Kontrak dan Sosiologi Hukum dari *University of Wisconsin-Madison*. Kontribusi Stewart Macaulay melalui penelitiannya terkait kontrak dan “hubungan non-kontraktual” merupakan pionir dalam studi *law in action* dalam lapangan hukum kontrak dan hukum bisnis secara umum. Hukum bisnis, menurutnya, seharusnya tidak terlalu berorientasi pada *law in books*, yakni peraturan perundang-undangan dan kontrak, melainkan juga hubungan ‘informal’ antar aktor dalam hubungan bisnis yang memiliki karakter normatif yang bahkan lebih mengikat. Salah satu penelitiannya itu dituangkan dalam artikel klasiknya, yakni “*Non-Contractual Relations in Business: A Preliminary Study*.” Dalam artikel tersebut, Macaulay menunjukkan bahwa transaksi bisnis tidak sepenuhnya diatur oleh kontrak formal. Ia menemukan bahwa pelaku bisnis sering mengandalkan hubungan sosial, kebiasaan, dan kepercayaan pribadi untuk mengatur transaksi mereka, bukan kontrak hukum formal.³

Penelitian ini juga menyoroti bahwa dalam banyak kasus, kontrak tertulis hanyalah formalitas yang tidak mencerminkan kenyataan operasional sehari-hari dalam bisnis. Pandangan Macaulay merupakan kritik terhadap teori kontrak tradisional yang tidak selalu berkuat pada perdebatan seputar doktrin dan tafsir atas isi kontrak melainkan mengadakan investigasi empiris atas keberlakuan suatu kontrak atau hubungan non-kontraktual yang berlaku layaknya kontrak. Melalui pendekatan empiris dalam penelitiannya ia mengumpulkan dan menganalisis data dari dunia nyata untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam praktik. Pendekatan ini berbeda dari

3 Stewart Macaulay. “Non-contractual relations in business: A preliminary study,” *American Sociological Review* 28, no. 1 (1963): 55-67. Macaulay menjelaskan dalam artikelnya berdasarkan penelitiannya di tahun 1953 hingga 1956 terhadap 68 orang pengusaha dan corporate lawyers yang mewakili 43 perusahaan dan 6 (enam) lawfirms. Macaulay mengadakan penelitian dengan mewawancarai para pengusaha dan lawyers tersebut selama kurang lebih 30 menit. Hasilnya cukup mengejutkan karena lebih dari 50% kontrak yang telah dibuat dan disiapkan tidak berjalan sebagaimana mestinya dan harus dinegosiasikan ulang untuk penyelesaian masalah yang saling menguntungkan. Bahkan untuk kontrak-kontrak bisnis di tahun 1953 yang Macaulay teliti, 75% kontrak yang dibuat ulang gagal sehingga harus dinegosiasikan ulang.

pendekatan doktrinal yang lebih tradisional dalam studi hukum, yang fokus pada analisis teks hukum dan preseden yudisial. Melalui wawancara dan studi kasus, Macaulay dapat mengungkapkan bagaimana kontrak digunakan (atau tidak digunakan) dalam transaksi bisnis sehari-hari.⁴

Penelitian Macaulay telah memiliki dampak yang signifikan tidak hanya dalam bidang hukum tetapi juga dalam ilmu sosial. Ia berhasil menjembatani kedua disiplin ini dengan menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan ekonominya. Pendekatan empiris Macaulay telah mendorong penelitian lebih lanjut yang melihat bagaimana hukum beroperasi dalam praktik dan bagaimana interaksi sosial mempengaruhi penerapan hukum. Pendekatan empiris ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika sebenarnya dari praktik bisnis dibandingkan dengan pendekatan teoretis yang hanya berdasarkan tafsir tekstual dan asumsi. Dampak dari penelitian-penelitian Macaulay digambarkan oleh laman situs internet *University of Wisconsin-Madison* sebagai berikut:

*Stewart Macaulay is internationally recognized as a leader of the law-in-action approach to contracts. He pioneered the study of business practices, and the work of lawyers related to the questions of contract law. Yale's Grant Gilmore called him "the Lord High Executioner of the Contract is Dead Movement." Macaulay declined the honor and claimed to have said only that academic contract was dead while the real institution was alive and well. Also, he is one of the founders of the modern law and society movement. His Mitchell Lecture at the State University of New York at Buffalo paraphrased Gertrude Stein and asked, "Law and the Behavioral Sciences: Is There Any There?" He cautioned both against dismissing the enterprise and claiming too much.*⁵

4 Stewart Macaulay, "An empirical view of contract," *Wisconsin Law Review* 3 (1985): 465-482. Kata banyak yang penulis gunakan ini mengacu pada penelitian Macaulay yang dipaparkan dalam catatan kaki sebelumnya.

5 Terjemahan bebas ke dalam Bahasa Indonesia: "Stewart Macaulay diakui secara internasional sebagai tokoh dalam pendekatan *law-in-action* terhadap kontrak. Dia memelopori studi tentang praktik bisnis dan peran advokat dalam berbagai hal seputar hukum kontrak. Grant Gilmore dari Universitas Yale memanggilnya "*Lord High Executioner*" dari Gerakan "Kontrak sudah Mati". Macaulay menolak penghargaan tersebut dan mengaku hanya mengatakan bahwa kontrak secara akademik telah mati sementara institusi sebenarnya masih hidup dan sehat. Selain itu, ia adalah salah satu pendiri gerakan hukum dan masyarakat modern. Mitchell Lecture-nya di Universitas Negeri New York di Buffalo memparafrasekan Gertrude Stein dan bertanya, "Hukum dan Ilmu Perilaku: Apakah Ada Di

Berpijak pada kontribusi besar Macaulay tersebut, artikel ini mengeksplorasi lebih jauh tindakan ekonomi dalam kerangka institutional tertentu, yang terdiri lingkungan institusional formal (*institutional embeddedness*) dan jaringan/mekanisme sosial yang membentuk institusi informal (*social embeddedness*).

B. Teori Kontrak Tradisional

Teori kontrak tradisional berasumsi bahwa kontrak adalah alat utama yang digunakan oleh pelaku bisnis untuk mengatur hubungan mereka. Teori ini menganggap bahwa kontrak adalah perjanjian yang mengikat secara hukum yang menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam pandangan ini, kontrak adalah mekanisme utama untuk menegakkan kepatuhan dan menyelesaikan perselisihan.⁶ Teori ini juga mengasumsikan bahwa semua pihak dalam kontrak memiliki pemahaman yang jelas dan kesepakatan bersama mengenai syarat dan ketentuan kontrak.

Menelusuri jauh ke belakang, teori kontrak memiliki akar yang dalam filsafat hukum dan moral. John Locke, salah satu pemikir awal yang paling berpengaruh, mengemukakan bahwa hak-hak individu dan kebebasan merupakan dasar dari setiap kontrak.⁷ Locke berpendapat bahwa manusia memiliki hak-hak alamiah yang tidak dapat dicabut, termasuk hak untuk membuat dan menegakkan perjanjian. Dalam tradisi yang lebih modern, Immanuel Kant mengemukakan bahwa kontrak adalah ekspresi dari kehendak bebas dan rasional manusia. Kant menekankan bahwa kontrak harus didasarkan pada kehendak bebas dari pihak-pihak yang terlibat, dan bahwa setiap perjanjian yang dipaksakan atau dihasilkan dari penipuan adalah tidak sah. Menurut Kant, “*the law of contract is the application of the categorical imperative to interpersonal agreements.*”⁸ Sementara itu, Von Savigny menyatakan bahwa *pacta sunt servanda* adalah esensi dari keadilan dalam hukum kontrak. Ia menekankan bahwa tanpa prinsip ini, perjanjian akan kehilangan makna dan nilai sebagai alat untuk mengatur hubungan hukum

Sana?” Dia memperingatkan agar tidak membubarkan the enterprise dan tidak menuntut terlalu banyak.

6 Ibid.

7 John Locke, *Two Treatises of Government* (Cambridge University Press, 1689).

8 Immanuel Kant, *The Metaphysics of Morals* (Cambridge University Press, 1797).

antara individu.⁹ Prinsip ini menegaskan bahwa kontrak yang sah dan sah harus ditegakkan sebagaimana mestinya. Hal ini memberikan kepastian hukum dan kepercayaan kepada pihak-pihak bahwa perjanjian mereka akan dihormati. Dalam istilah Fried, kontrak adalah janji, yang menekankan bahwa kebebasan berkontrak bukan hanya soal otonomi individu, tetapi juga soal komitmen moral untuk menepati janji. Fried berargumen bahwa kontrak harus dipandang sebagai janji yang mengikat secara moral dan hukum, sehingga mempromosikan kepercayaan dan keadilan dalam transaksi komersial.¹⁰

Pacta sunt servanda ini bahkan menjadi fiksi tidak hanya dalam hubungan kontraktual antar individu, melainkan hingga hubungan kontraktual antar-negara. Kramer menyoroti bahwa prinsip *pacta sunt servanda* juga menjadi dasar penting dalam hukum internasional. Ia menunjukkan bagaimana prinsip ini diterapkan dalam berbagai traktat internasional untuk memastikan bahwa negara-negara peserta mematuhi kewajiban mereka. Menurut Kramer, penerapan prinsip ini dalam hukum internasional membantu menjaga stabilitas dan prediktabilitas dalam hubungan internasional.¹¹

Selanjutnya, berkontrak adalah suatu aktivitas yang berada pada situasi yang diasumsikan bebas. Kebebasan berkontrak adalah prinsip dasar dalam hukum kontrak yang menyatakan bahwa individu memiliki hak untuk membuat perjanjian dan menentukan isinya sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Prinsip ini memberikan fleksibilitas yang besar kepada pihak-pihak untuk merancang perjanjian yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak. Ada batasan-batasan yang ditetapkan oleh hukum untuk melindungi kepentingan umum dan mencegah penyalahgunaan. Kebebasan berkontrak juga ditopang oleh kapasitas keperdataan merujuk pada kemampuan individu atau entitas untuk mengikatkan diri dalam suatu kontrak. Hukum mengatur bahwa hanya individu yang memiliki kapasitas hukum yang berhak membuat dan menegakkan kontrak. Ini termasuk usia dewasa, kesehatan mental yang cukup, dan tidak berada di bawah pengaruh zat-zat yang menghilangkan kemampuan untuk membuat keputusan rasional.

9 Friedrich Carl von Savigny, *System des heutigen Römischen Rechts* (Berlin: Veit und Comp, 1840).

10 Charles Fried, *Contract as Promise: A Theory of Contractual Obligation* (Harvard University Press, 1981).

11 Kramer, A. E, "Pacta Sunt Servanda: The state of exception in international law," *Oxford Journal of Legal Studies* 24, no.2 (2004): 299-317.

Dalam kebiasaan hukum umum, anak-anak dan orang dengan gangguan mental dianggap tidak memiliki kapasitas untuk membuat kontrak yang mengikat. Namun, ada pengecualian tertentu, seperti kontrak untuk kebutuhan dasar, di mana anak-anak dapat membuat perjanjian yang sah.¹²

Kebebasan berkontrak dan *pacta sunt servanda* adalah fiksi hukum yang menyangga tegaknya pranata hukum kontrak sejak masa klasik hingga saat ini. Fiksi hukum adalah asumsi yang dibuat oleh hukum bahwa sesuatu yang tidak benar dianggap benar untuk tujuan tertentu. Blackstone, dalam karya klasiknya *Commentaries on the Laws of England*, mencatat bahwa fiksi hukum telah lama digunakan dalam sistem hukum Inggris untuk memperluas atau membatasi aplikasi hukum tertentu. Ia menulis, “*fictions of law are highly beneficial where they are used to promote the ends of justice.*”¹³ Fiksi hukum adalah alat yang digunakan oleh hakim dan pembuat undang-undang untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam kasus di mana penerapan hukum yang ketat akan menghasilkan ketidakadilan atau hasil yang tidak masuk akal. Dalam ungkapan Fuller yang legendaris, “*legal fictions are devices by which the law, for the sake of justice, assumes as true something that is manifestly false.*”¹⁴

Meskipun fiksi hukum memiliki manfaat dalam memastikan keadilan dan efisiensi dalam penegakan hukum, konsep ini juga mendapatkan kritik. Salah satu kritik utama adalah bahwa fiksi hukum dapat menghasilkan hasil yang tidak konsisten dan merusak prediktabilitas hukum. Fuller berargumen bahwa penggunaan fiksi hukum harus dibatasi karena dapat mengaburkan batas antara kenyataan dan penipuan, dan bahwa “*an overreliance on legal fictions can undermine the integrity of the legal system.*”¹⁵ Jauh sebelum Fuller, kritik juga datang dari perspektif realis hukum yang berpendapat bahwa fiksi hukum sering kali mencerminkan bias dan kepentingan dari mereka yang berkuasa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Oliver Wendell Holmes Jr., dalam karya klasik *The Common Law*, bahwa “*legal fictions are often tools used by the powerful to maintain control and perpetuate existing social structures.*”¹⁶

12 Samuel Williston, *The Law of Contracts* (New York: Baker, Voorhis & Co, 1920).

13 William Blackstone, *Commentaries on the Laws of England* (Oxford: Clarendon Press, 1765).

14 Lon L. Fuller, *Legal Fictions* (Stanford University Press, 1967).

15 Ibid.

16 Oliver Wendell Holmes, *The Common Law* (Boston: Little, Brown and Company, 1881).

C. Kritik terhadap Teori Kontrak Tradisional

Menurut Atiyah, kebebasan berkontrak mencerminkan nilai-nilai liberalisme klasik yang menekankan otonomi individu. Namun, dalam praktiknya, kebebasan ini sering dibatasi oleh regulasi pemerintah yang bertujuan untuk melindungi konsumen, pekerja, dan pihak-pihak yang dianggap lebih lemah dalam negosiasi kontrak.¹⁷ Salah satu kritik utama terhadap filsafat liberalisme dalam teori kontrak adalah bahwa ia mendasarkan diri pada asumsi individualisme atomis, yang menganggap individu sebagai agen otonom yang sepenuhnya rasional dan independen. Kritik ini menyoroti bahwa asumsi tersebut mengabaikan ketidaksetaraan kekuasaan dan pengaruh sosial yang mempengaruhi kemampuan individu untuk membuat keputusan kontraktual secara bebas. Menurut Macneil, teori kontrak tradisional gagal mempertimbangkan konteks sosial dan hubungan yang mempengaruhi perilaku kontraktual. Ia berargumen bahwa kontrak bukanlah transaksi tunggal antara individu-individu yang terisolasi, tetapi bagian dari jaringan hubungan sosial yang lebih luas. Diungkapkan oleh Macneil, “*contracts are not isolated agreements but part of a web of ongoing relationships.*”¹⁸ Sementara itu, Granovetter juga mengkritik asumsi individualisme dalam teori kontrak liberal melalui konsep “*embeddedness.*” Ia menyatakan bahwa tindakan ekonomi, termasuk kontrak, selalu terhubung dengan jaringan sosial dan tidak bisa dipahami tanpa mempertimbangkan konteks sosial di mana mereka terjadi. “*Economic actions are embedded in concrete, ongoing systems of social relations.*”¹⁹

Farnsworth menekankan bahwa kapasitas kontraktual juga dipengaruhi oleh kebijakan publik. Farnsworth menunjukkan bahwa beberapa yurisdiksi memiliki aturan yang lebih ketat untuk melindungi kelompok-kelompok rentan, seperti lansia dan individu dengan disabilitas mental, dari eksploitasi dalam perjanjian kontraktual.²⁰ Sementara itu, Hadfield mengkritik

17 Patrick S. Atiyah, *An Introduction to the Law of Contract* (Oxford: Oxford University Press, 1995).

18 Ian R. Macneil, *The New Social Contract: An Inquiry into Modern Contractual Relations* (New Haven: Yale University Press, 1980), 134-137.

19 Mark S. Granovetter, “Economic action and social structure: The problem of embeddedness,” *American Journal of Sociology* 91, no. 3 (1985): 481-510.

20 E. Allan Farnsworth, “Comparative contract law,” *American Journal of Comparative Law* 38, no. 4 (1990): 475-504.

pendekatan tradisional teori kontrak yang mengabaikan kompleksitas institusional. Ia berpendapat bahwa kontrak sering kali dipengaruhi oleh kekuasaan institusional, regulasi pemerintah, dan kebijakan publik yang dapat mempengaruhi keseimbangan kekuatan antara pihak-pihak yang berkontrak.²¹

D. Teori Keterikatan Sosial (*Social Embeddedness*) dan Keterikatan Institusional (*Institutional Embeddedness*) dalam Teori Institutional Baru

Setidaknya ada tiga aspek kunci dalam memahami keterikatan sosial dan keterikatan institusional pada Teori Institutional Baru (*New Institutional Theory*) dalam memahami berbagai tindakan ekonomi, tidak hanya terkait kontrak, yaitu kekuasaan, institusi, dan jaringan. Tradisi Marxian mewarnai pembahasan tentang teori struktural mengenai kekuasaan. Hubungan kekuasaan membentuk tindakan ekonomi secara langsung, misalnya sebuah perusahaan yang kuat mengendalikan pemasok yang lemah, atau yang tidak langsung seperti misalnya ada kelompok industrial yang kuat dapat mengarahkan substansi peraturan yang dibuat negara untuk kepentingan mereka. Institusi sosial, yakni konvensi-konvensi sosial dan pemaknaannya pada tiap orang, juga membentuk tindakan ekonomi. Tradisi Weberian-yang menginisiasi pandangan institusionalis di dalam sosiologi ekonomi-memahami perilaku ekonomi sebagai sesuatu yang reguler dan dapat diprediksi; bukan karena hukum ekonomi universal, melainkan mengikuti resep-resep yang terinstitusionalisasi. Konseptualisasi jaringan sosial, yang diinisiasi oleh Durkheim dan Simmel, juga memengaruhi bagaimana aktor melakoni tindakan ekonominya. Keduanya berpendapat bahwa posisi dari individu tertentu dalam suatu lingkungan sosial membentuk baik perilaku mereka maupun identitas mereka.

Pandangan mengenai jaringan itu pada mulanya ditajamkan oleh Mark Granovetter, seorang sosiolog yang pernah diusulkan menjadi salah satu kandidat penerima hadiah Nobel Ekonomi, bersama dengan Thomas Piketty, Jean Tirole (yang akhirnya menjadi penerima Nobel tahun 2014), dan lainnya.²²

21 Gillian K. Hadfield, "The many legal institutions that support contracting and their relevance to contract law reform," *Stanford Law Review* 55, no.1 (2010): 162-193.

22 Thomson Reuters, "Thomson Reuters Predicts 2014 Nobel Laureates, Researchers Forecast for Nobel Recognition." <http://thomsonreuters.com/en/press-releases/2014/thomson-reuters->

Tulisan Granovetter pada tahun 1985 itu sekaligus juga sebagai respons atas munculnya teori-teori ekonomi neo-institusional yang pada mulanya berpijak pada *transaction cost*. Ia memformulasi kembali teori jaringan sosial yang sebelumnya mengemuka dalam tradisi sosiologi, menjadikannya sebagai amunisi bagi pengembangan tradisi-tradisi baru dalam sosiologi ekonomi. Richter menyebut tradisi-tradisi baru itu sebagai *New Economic Sociology* yang secara substansial masih berada di pundak sosiolog ekonomi klasik—seperti Weber, Polanyi, Marx, dan seterusnya—walaupun secara fundamental, teori-teori pada tradisi ini eklektik dan pluralistik. Menurut Richter pula, setidaknya ada 3 konsep pokok dalam *New Economic Sociology*, yaitu 1) tindakan ekonomi sebagai tindakan sosial; 2) kelekatan dari tindakan sosial; 3) konstruksi sosial atas institusi ekonomi.²³

Dari penjelasan Richter tersebut, secara teoretis mengemuka ketegangan yang serupa dengan ketegangan dualisme antara struktur (yang dalam penjelasan Richter berupa konstruksi sosial dan persoalan institusional) dan agensi (tindakan ekonomi/tindakan sosial). Dualisme struktur dan agensi menjadi salah satu tema paling pokok dalam teori sosiologi. Perdebatan berkisar pada bagaimana struktur membatasi dan menentukan apa yang harus individu lakukan, sementara di sisi lain, terdapat kapasitas individu untuk bebas bertindak.²⁴

Dalam kondisi dualistis itu, Giddens menggagas jalan penengah, yang selanjutnya terkenal sebagai Teori Strukturasi.²⁵ Dalam hal dualitas struktur (*duality of the structure*)-yakni karakter ganda dari struktur yang merupakan *medium* dari tindakan sosial dari agen sekaligus sebagai hasil (*outcome*) dari tindakan sosial—Giddens mendefinisikan struktur sebagai *rules* dan *resources*. Giddens memaknai *rules* sebagai sesuatu yang ‘virtual’ dalam arti bahwa struktur bukan pola dari praktik sosial, melainkan ‘prinsip’ yang membentuk

predicts-2014-nobel-laureates--researchers-forecast-for-nobel-recognition.html (diakses 10 Februari 2015); Peter Spence. “Jean Tirole awarded 2014 Nobel Prize for Economics.” The Telegraph.co.uk. <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/11158154/BREAKING-Jean-Tirole-awarded-2014-Nobel-Prize-for-Economics.html> (diakses 15 Maret 2015).

23 Rudolf Richter, “New Economic Sociology and New Institutional Economics.” Makalah yang dipresentasikan pada Konferensi Tahunan dari *International Society for New Institutional Economics* (ISNIE), Berkeley, California, 13-15 September 2001.

24 Nicholas Abercrombie, Stephen Hill, dan Bryan S. Turner, *The Penguin Dictionary of Sociology 5th Edition* (London: Penguin Books, 2006).

25 Anthony Giddens, *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration* (Cambridge: Polity Press, 1984).

pola tersebut. *Rules* dijabarkan sebagai sebuah preskripsi yang dinyatakan secara formal. Di sisi lain, Sewell keberatan dengan sempitnya elaborasi tentang *rules* yang dinyatakan Giddens. Menurutnya, *rules* itu berlapis-lapis dan karenanya tidak selalu berformat baku, melainkan juga berbentuk “skema yang informal dan tidak selalu berbasis pada asumsi tindakan-yang-sadar (*conscious*).” Oleh karena itu, daripada menggunakan istilah *rules*, menurut Sewell, lebih baik menggunakan istilah skema (*schemes*). Giddens, sebagaimana dikutip oleh Sewell, selanjutnya juga mengemukakan bahwa struktur tidak hanya berupa *rules*, melainkan juga *resources* atau sumber daya, yang definisikan sebagai apa pun yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber kekuasaan dalam interaksi sosial.²⁶

Archer tidak sepenuhnya sependapat dengan pendapat Giddens, yakni dengan menggagas kembali pendekatan morfogenetik.²⁷ Dikatakan tidak sepenuhnya sama dikarenakan adanya persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Persamaannya adalah bahwa baik pendekatan morfogenetik maupun strukturasi menyatakan bahwa tindakan dan struktur saling menjadi penyebab (*presuppose*) satu sama lain dalam konteks praktik sosial; dan keduanya, mengusung keyakinan yang sama: “lepaskan sejarah manusia dari kehendak manusia, dan karenanya, yang ada adalah *causal influences* pada tindakan manusia.”²⁸ Baik Archer dan Giddens berpendapat bahwa struktur dan agensi tidak ada yang dominan satu sama lain, melainkan yang ada adalah hubungan kausal yang saling memengaruhi antara keduanya.

Namun demikian, menurut Archer, yang membedakan antara pendekatan morfogenetik dan strukturasi adalah dalam hal bagaimana keduanya mengonsepsi hubungan kausal tersebut; dan bagaimana -- berdasarkan perbedaan konseptualisasi tadi -- keduanya memformulasi teori untuk menstrukturkan

26 William H. Sewell, “A Theory of Structure: Duality, Agency, and Transformation.” *American Journal of Sociology* 98, no. 1 (July 1992): 1-29.

27 *Morphogenesis* berasal dari dua kata Yunani, yaitu *morphe* yang artinya *shape* (membentuk) dan *genesis* (penciptaan). Dengan demikian morfogenesis adalah tentang bagaimana atau mula-mula sesuatu dibentuk. Istilah ini adalah istilah dalam Biologi. Dalam disiplin Biologi Perkembangan, sel adalah bagian dari ‘struktur’ di atasnya, yaitu molekul. Sebuah pembentukan sel terjadi berdasarkan basis molekuler juga berdasarkan basis seluler, keduanya saling terkait tetapi dapat berproses secara independen. Archer, dan para pendahulunya, menjadikan proses biologis itu sebagai analogi dalam pembahasan hubungan antara struktur dan agensi.

28 Margaret S. Archer, “Morphogenesis versus Structuration: On Combining Structure and Action.” *The British Journal of Sociology* (2010): 225-252.

(dan menstrukturkan kembali atau *restructuring*) sistem sosial. Strukturasi hanya berupa proses, sedangkan morfogenesis selain berupa proses, juga memiliki ‘produk akhir’, elaborasi struktural, yang merekonstruksi sistem sosial. Jika Giddens memulai pembahasan hubungan kausal struktur dan agensi didasarkan pada dualitas struktur, maka Archer menyuguhkan dualisme analitis (*analytical dualism*).

Secara keseluruhan, ada tiga hal yang menunjukkan bagaimana pada prosedur dualisme-analitis, dikotomi-dikotomi yang tidak mampu dibereskan oleh dualitas struktur dapat dibereskan. *Pertama*, adanya spesifikasi sejauh mana ukuran kebebasan dari tindakan sosial pada dimensi agensi. Dualisme-analitis mampu mengetatkan batas-batas voluntarisme dan determinisme dari agensi. *Kedua*, pemisahan analitis antara struktur dan interaksi seiring berjalannya waktu menyediakan ruang untuk menteoritisasi *temporal structuring* and *restructuring*. Artinya, jika pada strukturasi mengambil titik tengah yang tidak menimbang aspek temporal, maka morfogenesis menimbang rentang waktu bagaimana bentukan struktural pada tindakan sosial dan interaksi yang membentuk struktur. Dalam tataran metodologis, pendekatan morfogenetik menganjurkan untuk tidak menggabungkan analisis terhadap struktur dan tindakan sosial. Archer menyebut penggabungan pada strukturasi itu sebagai *central conflation*. Istilah itu bermakna bahwa struktur dan agensi dipandang secara ko-konstitutif, misalnya struktur diproduksi melalui agensi yang secara simultan dibatasi oleh struktur. Bagi pendekatan morfogenetik, pembahasan tidak dilakukan secara serentak dan digabung, melainkan masing-masing struktur dan agensi diisolasi. Dengan demikian, isolasi pada tataran struktural dapat menyelidiki apakah struktur tersebut membentuk tindakan agensi dan apakah kemudian agensi itu, dalam *time frame* yang berbeda, mereproduksi dan mentransformasi struktur yang sebelumnya membentuk agensi.

Bourdieu memberikan pemahaman tentang hubungan antara struktur dan agensi dalam kerangka yang agak mirip. Ia menggunakan tiga konsep utama, yaitu Habitus, Arena (*Field*), dan Modal (*Capital*).²⁹ Di dalam Arena, terkandung Habitus dan Modal. Arena dapat digambarkan sebagai suatu ruangan

29 Christian Kemp, “Building Bridges between Structure and Agency: Exploring the Theoretical Potential for a Synthesis between Habitus and Reflexivity.” *Essex Graduate Journal of Sociology* Vol. 10, (2010)

yang di dalamnya terdapat beberapa kamar terbatas yang diperebutkan; dan apa yang terjadi di dalam ruangan itu sebuah *zero-sum game*; mereka yang sudah menguasai kamar-kamar itu akan menghalangi pendatang baru yang masuk ruangan.³⁰ Habitus terdiri atas seperangkat disposisi, skema-skema normatif, dan bentuk-bentuk praktik dan pengetahuan kontekstual; tindakan sosial dari aktor dibentuk oleh Habitus yang sangat berhubungan dengan pemeliharaan dan reproduksi hierarki di dalam arena yang juga akibat adanya keragaman modal yang dimiliki aktor, mulai dari modal ekonomi hingga modal sosial. Habitus dapat dijelaskan sebagai seperangkat struktur yang distrukturkan (*structured structures*) yang berfungsi sebagai struktur yang menstrukturkan (*structuring structures*).³¹


Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan kausal antara struktur agensi bermuara pada kemungkinan analisis tentang determinasi *mutual* (*mutual determination*) antara struktur dan agensi dalam membentuk tindakan atau perilaku aktor pada suatu arena. Struktur menciptakan sebuah lingkungan institusional yang memerangka tindakan dari aktor, sedangkan aktor yang berjaln dengan aktor lainnya membentuk suatu jaringan sosial yang juga akhirnya membentuk struktur. Dari sisi analitis, mengikuti Archer, tindakan dari aktor yang memproduksi struktur tersebut dapat ditelusuri melalui tindakan dari aktor tersebut yang telah dibatasi tindakannya oleh struktur yang ada.

Pemaparan tentang hubungan kausal antara struktur dan agensi di atas dapat memberi kerangka pemahaman yang sangat baik dalam memahami Teori Institutional Baru dalam Sosiologi. Teori ini cukup berkaitan tetapi tidak sama dengan teori Ekonomi Neo-Institutional yang dikemukakan oleh salah satunya oleh Williamson. Dengan mengambil posisi yang tidak begitu sepaham dengan ekonom yang berfokus pada formalisme matematis dalam ilmu ekonomi neoklasik, Williamson menyatakan bahwa perilaku ekonomi itu adalah bentukan dari *constraints* yang mengemuka pada institusi-institusi yang nyata. Berikut ini adalah model dalam teori Ekonomi Neo-Institusional

30 Howard S. Becker dan Alain Pessin, "A Dialogue on the Ideas of "World" and "Field", *Sociological Forum* 21, no. 2 (Juni, 2010): 275-286.

31 Omar Lizardo, "The Cognitive Origins of Bourdieu's Habitus." *Kertas Kerja di University of Arizona*, (7 April 2009).

sebagaimana dikutip dari Nee:³²




Gambar 1. Model Ekonomi Institusional Baru

Dalam model Williamson, dimensi mikro yang dipelajari hanya berfokus pada aspek pilihan rasional individu. Granovetter tidak sependapat dengan hanya melihat pada pilihan rasional individu, karena menurutnya tindakan aktor ekonomi itu melekat pada jaringan sosial tertentu.³³ Nee lantas merevisi model yang dibuat oleh Williamson itu, sekaligus melengkapi kritik Granovetter terhadap Williamson. Nee secara khusus mengkritik analisis pada level mikro yang pada Williamson tampak lebih sederhana karena hanya menimbang individu. Bagi Nee, pada level mikro, institusi informal yang terbangun tidak hanya dari individu, melainkan juga kelompok sosial, beserta jaringan dan mekanisme sosial yang melingkupi dinamika kelompok sosial itu. Selengkapnya, model yang dibuat oleh Nee tentang Institutionalisme Baru adalah sebagai berikut:

32 Victor Nee, "The New Institutionalism in Economics and Sociology," in *The Handbook of Economic Sociology*, eds. Neil J. Smelser and Richard Swedberg (Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2005), 50.

33 Granovetter, *Economic Action and Social Structure*, 481-510.



Gambar 2. Model Institusionalisme Baru dalam Sosiologi yang dirumuskan oleh Victor Nee³⁴

Teori Institusional Baru tidak mengadakan dikotomi yang kaku antara level makro dan level mikro dalam menguraikan institusi dan tindakan ekonomi aktor pada level mikro. Alih-alih mengadakan dikotomi, teori ini malah menjembatani bagaimana ada proses negosiasi antara yang makro (*institutional environment* atau lingkungan institusional) dan yang mikro (institusi informal yang bersumber dari interaksi individu/ kelompok sosial). Proses negosiasi itu bermuara pada kondisi *close coupling* (selaras) atau *decoupling* (tidak selaras) dalam sebuah arena (*organizational field/ production market*). Dari situ, kerangka institusional tertentu bisa membentuk tindakan ekonomi tertentu.

Nee menekankan pentingnya hubungan antara makro-meso-mikro untuk menjelaskan keselarasan dan ketidakeselarasan hubungan antara institusi formal dan institusi informal; dan tidak terlalu menaruh perhatian pada dimensi agensi. Walaupun terkesan tidak menaruh pada dimensi agensi, Nee mengemukakan bahwa institusi informal dibentuk oleh jaringan sosial dan norma sosial. Ketiga level itu membentuk kerangka institusional (*institutional framework*) yang memengaruhi tindakan ekonomi dari aktor-aktor (individu

³⁴ Nee, "The New Institutionalism," 56.

dan kelompok sosial) dalam lapangan organisasi yang digambarkan sebagai kotak yang berposisi di tengah pada model yang dibuat oleh Nee.

E. Keterikatan Sosial (*Social Embeddedness*) dan Keterikatan Institusional (*Institutional Embeddedness*) dalam Penegakan Kontrak: Temuan dan Implikasi terhadap Teori dan Praktik

Model keterikatan sosial dan keterikatan institusional pada bagian sebelumnya mengemuka secara empiris dalam penelitian-penelitian dalam tema *law-in-action* yang diinisiasi oleh Macaulay, Granovetter, dkk. Melalui investigasi-investigasi pada sejumlah sektor bisnis, Macaulay dan sarjana-sarjana tersebut pada akhirnya mempertanyakan asumsi dasar teori kontrak tradisional dengan menunjukkan bahwa banyak transaksi bisnis bahkan tidak diatur oleh kontrak formal. Ia berargumen bahwa hubungan sosial dan kepercayaan sering kali lebih penting daripada kontrak tertulis dalam mengatur perilaku bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa teori kontrak tradisional terlalu menyederhanakan kompleksitas dunia bisnis nyata.³⁵ Kontrak formal mungkin tidak mencerminkan kesepakatan yang sebenarnya dicapai oleh para pihak dalam transaksi bisnis.

Dalam industri teknologi, di mana inovasi dan perubahan terjadi dengan cepat, hubungan bisnis sering kali diatur oleh norma sosial dan kepercayaan daripada kontrak formal. Perusahaan teknologi sering bekerja sama dalam proyek-proyek yang membutuhkan fleksibilitas dan adaptabilitas yang tinggi. Dalam konteks ini, kontrak formal mungkin tidak selalu dapat mengakomodasi perubahan cepat yang terjadi selama proyek berlangsung. Hubungan sosial dan kepercayaan menjadi kunci untuk memastikan kerja sama yang efektif.³⁶ Dalam industri konstruksi, proyek sering kali melibatkan banyak subkontraktor dan pemasok. Hubungan bisnis dalam industri ini sering diatur oleh norma industri dan kepercayaan, dengan penekanan pada reputasi dan keandalan. Penyelesaian perselisihan secara informal dan negosiasi sering kali lebih disukai daripada litigasi formal, karena dapat mengurangi biaya dan waktu

35 Macaulay, "Non-Contractual Relations in Business," 55-67.

36 Granovetter, "Economic action and social structure," 481-510. Untuk menerangkan banyak kontrak yang gagal bisa ditambahkan keterangan Granovetter, ketika ia menjelaskan bahwa justru di sistem ekonomi pasar keterikatan sosial menjadi jaminan dari adanya kontrak hukum yang secara formal tertulis.

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perselisihan, serta mempertahankan hubungan bisnis yang baik.³⁷ Selanjutnya, di industri keuangan, hubungan bisnis sering diatur oleh kontrak formal yang kompleks. Namun, penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan dan reputasi juga memainkan peran penting dalam mengatur transaksi keuangan. Kepercayaan antara lembaga keuangan dan klien mereka sering kali menjadi faktor penentu dalam keberhasilan transaksi keuangan. Ini menunjukkan bahwa meskipun kontrak formal penting, hubungan sosial dan kepercayaan tidak dapat diabaikan.³⁸

Penelitian Macaulay juga relevan untuk memahami praktik bisnis dalam konteks usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Usaha-usaha dalam skala UMKM mengandalkan hubungan pribadi dan kepercayaan dalam transaksi mereka. Karena sumber daya mereka yang terbatas, UMKM mungkin tidak selalu mampu mengakses jasa hukum formal untuk menyusun kontrak tertulis yang rinci. Sebaliknya, mereka mengandalkan reputasi dan jaringan sosial untuk memastikan kepatuhan dan menyelesaikan perselisihan.³⁹ Relevansi juga didapati dalam bisnis keluarga sering kali mengandalkan hubungan sosial dan kepercayaan yang kuat antara anggota keluarga. Dalam banyak kasus, bisnis keluarga mungkin tidak menggunakan kontrak formal untuk mengatur hubungan internal mereka. Sebaliknya, mereka mengandalkan norma keluarga dan kepercayaan pribadi. Penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan dan norma keluarga sering kali lebih efektif dalam mengatur hubungan bisnis dalam bisnis keluarga daripada kontrak formal.⁴⁰ Sementara itu, di industri kreatif, seperti film, musik, dan seni, hubungan sosial dan jaringan sering kali memainkan peran yang sangat penting. Kontrak formal mungkin ada, tetapi hubungan pribadi dan kepercayaan sering kali menjadi kunci untuk sukses. Misalnya, dalam industri film, produser dan sutradara sering kali bekerja dengan orang-orang yang mereka percayai dan memiliki hubungan baik. Kepercayaan ini membantu memastikan bahwa proyek-proyek dapat diselesaikan dengan sukses.

Selanjutnya, untuk memahami hubungan non-kontraktual dalam konteks

37 Macaulay, "Non-Contractual Relations in Business," 55-67.

38 Granovetter, "Economic action and social structure," 481-510.

39 Macaulay, "An empirical view of contract," 456-482.

40 Ivan S. Lansberg, "Managing human resources in family firms: The problem of institutional overlap," *Organizational Dynamics* 12, no.1 (1983): 39-46.

global, penting untuk mempertimbangkan variasi dalam praktik bisnis dan norma sosial di berbagai negara. Di beberapa negara, hubungan sosial dan kepercayaan mungkin memainkan peran yang lebih besar dalam transaksi bisnis dibandingkan dengan negara-negara lain yang lebih mengandalkan kontrak formal. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana konsep non-kontrak beroperasi di berbagai budaya dan sistem hukum.⁴¹ Di banyak negara Asia, hubungan sosial dan jaringan (*guanxi* di Tiongkok, *amae* di Jepang) sangat penting dalam bisnis. Hubungan ini sering kali menggantikan kebutuhan akan kontrak formal. Sebagai contoh, dalam konteks *guanxi*, hubungan pribadi dan kepercayaan lebih diutamakan daripada kontrak tertulis. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan di China sering kali mengandalkan *guanxi* untuk menyelesaikan perselisihan dan memastikan kepatuhan dalam transaksi bisnis.⁴² Sementara itu, di beberapa negara Afrika, praktik bisnis tradisional sering kali diatur oleh norma sosial dan adat istiadat. Sistem hukum formal mungkin ada, tetapi dalam praktiknya, transaksi diatur oleh hukum adat dan hubungan sosial. Ini menunjukkan bahwa di banyak konteks, hukum formal dan kontrak tertulis hanya merupakan bagian kecil dari cara transaksi bisnis sebenarnya dilakukan.⁴³

Penelitian Macaulay telah mendorong revisi dan adaptasi teori kontrak untuk mencerminkan kenyataan praktik bisnis. Teori kontrak tradisional yang terlalu kaku dan formal kini dianggap tidak cukup untuk menangkap kompleksitas hubungan bisnis. Sebagai hasilnya, ada upaya untuk mengembangkan teori kontrak yang lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi.⁴⁴ Studi Macaulay, dkk. membawa implikasi pada penelitian hukum kontrak ke depan, antara lain:

- a. **Peran Hubungan Sosial, Kepercayaan, dan Reputasi dalam Transaksi Bisnis.** Kepercayaan dan reputasi memainkan peran kunci dalam transaksi bisnis tanpa kontrak formal. Pelaku bisnis sering mengandalkan reputasi mereka untuk menarik dan mempertahankan klien. Reputasi yang baik

41 Max Rheinstein, "Comparative Law and Conflict of Laws," *International Encyclopedia of the Social Sciences* 9, (1971): 46-58.

42 Thomas B. Gold, "After Comradeship: Personal Relations in China since the Cultural Revolution," *The China Quarterly* 104, (1985): 657-675

43 Potholm, C. P. "The theory and practice of African politics," *African Studies Review* 12, no.1 (1969): 49-72.

44 Gilmore, *The Death of Contract*.

dapat menjadi jaminan bahwa seorang pelaku bisnis akan memenuhi kewajibannya, bahkan tanpa adanya kontrak formal.⁴⁵ Reputasi yang baik dapat menjadi lebih efektif dalam memastikan kepatuhan daripada kontrak tertulis yang mungkin sulit atau mahal untuk ditegakkan.

- b. Norma Sosial dan Kebiasaan.** Norma sosial dan kebiasaan juga memainkan peran penting dalam mengatur transaksi bisnis. Banyak industri memiliki norma dan kebiasaan yang diterima secara luas yang mengatur perilaku pelaku bisnis. Norma ini dapat menawarkan pedoman yang jelas tentang bagaimana menyelesaikan perselisihan dan menjaga kerja sama.⁴⁶ Norma sosial sering kali lebih fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan perubahan kondisi dibandingkan dengan kontrak tertulis yang kaku.
- c. Penyelesaian Perselisihan secara Informal.** Macaulay menemukan bahwa pelaku bisnis lebih suka menyelesaikan perselisihan secara informal daripada melalui proses hukum formal. Penyelesaian perselisihan secara informal dapat lebih cepat dan lebih murah daripada litigasi, dan sering kali memungkinkan para pihak untuk mempertahankan hubungan bisnis yang baik. Penyelesaian perselisihan secara informal juga dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan kemungkinan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.
- d. Teori Kontrak Relasional.** Salah satu hasil dari penelitian Macaulay adalah pengembangan teori kontrak relasional. Teori ini mengakui bahwa kontrak sering kali hanya merupakan bagian dari hubungan bisnis yang lebih luas. Kontrak relasional menekankan pentingnya hubungan berkelanjutan, norma sosial, dan kepercayaan dalam mengatur transaksi bisnis. Teori ini juga mengakui bahwa kontrak formal mungkin hanya merupakan salah satu dari alat yang digunakan untuk mengatur hubungan bisnis.⁴⁷
- e. Hukum Kontrak di Era Digital.** Dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi, praktik bisnis terus berkembang. Kontrak digital dan smart contracts kini menjadi bagian penting dari transaksi bisnis. Namun, penelitian Macaulay menunjukkan bahwa meskipun teknologi ini menawarkan cara baru untuk mengatur transaksi, hubungan sosial dan kepercayaan tetap penting. Smart contracts mungkin dapat menegakkan syarat-syarat tertentu secara otomatis, tetapi mereka tidak dapat sepenuhnya menggantikan kepercayaan dan hubungan pribadi yang sering

45 Granovetter, "Economic action and social structure," 481-510

46 Macaulay, "An empirical view of contract," 465-482.

47 Macneil, *The New Social Contract*, 134-137.

kali mendasari transaksi bisnis.⁴⁸

- f. Mengatasi Keterbatasan Penelitian Empiris.** Salah satu tantangan utama dalam melanjutkan penelitian Macaulay adalah mengatasi keterbatasan metode empiris. Penelitian empiris sering kali memerlukan sumber daya yang signifikan dan mungkin sulit untuk digeneralisasikan. Namun, dengan penggunaan teknologi baru dan metode penelitian yang lebih canggih, ada peluang untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan lebih efektif. Penelitian masa depan dapat menggunakan big data dan analisis jaringan sosial untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana hubungan sosial mempengaruhi praktik bisnis.⁴⁹
- g. Integrasi Pendekatan Multidisipliner.** Untuk memahami sepenuhnya bagaimana hukum berfungsi dalam praktik, diperlukan pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan sosiologi, ekonomi, dan psikologi dengan studi hukum. Pendekatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana hubungan sosial dan norma mempengaruhi transaksi bisnis. Integrasi pendekatan ini juga dapat membantu mengembangkan kebijakan dan praktik hukum yang lebih efektif.⁵⁰

Di samping itu, studi-studi Macaulay juga membawa implikasi pada praktik dan pendidikan hukum, antara lain:

- a. Peran Advokat dalam Transaksi Bisnis.** Penemuan Macaulay menunjukkan bahwa pengacara memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar menyusun kontrak dan menangani litigasi. Advokat juga harus memahami dinamika hubungan sosial dan norma industri yang mengatur transaksi bisnis. Ini berarti bahwa pengacara perlu mengembangkan keterampilan dalam negosiasi dan mediasi, serta dalam menyusun kontrak yang fleksibel dan adaptif. Advokat yang efektif perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial dan bisnis dari klien mereka. Praktisi hukum secara umum pun memiliki peran penting dalam memfasilitasi hubungan bisnis yang sehat dan produktif. Ini berarti bahwa mereka harus lebih dari sekadar penyusun kontrak; mereka juga harus menjadi penasihat yang dapat membantu klien mereka mengelola hubungan sosial dan menyelesaikan perselisihan secara efektif. Praktisi

48 Max Raskin, "The law and legality of smart contracts," *Georgetown Law Technology Review* 1, no.2 (2017): 305-341.

49 David Lazer *et. al.*, "Social science. Computational social science," *Science* 323, No.5915 (2009): 721-723.

50 Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law* (New York: Aspen Publishers, 1998).

harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang konteks bisnis dan sosial dari klien mereka dan mampu menawarkan solusi yang praktis dan inovatif.

- b. Pendidikan Hukum.** Penelitian Macaulay juga memiliki implikasi untuk pendidikan hukum. Ini menunjukkan bahwa pendidikan hukum perlu mencakup lebih dari sekadar pengajaran tentang hukum formal dan kontrak. Mahasiswa hukum juga perlu belajar tentang ilmu sosial, hubungan interpersonal, dan teknik penyelesaian perselisihan alternatif. Ini akan mempersiapkan mereka untuk beroperasi dalam lingkungan bisnis yang kompleks dan dinamis. Pendidikan hukum yang komprehensif harus mencakup berbagai disiplin ilmu yang relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana hukum berfungsi dalam praktik.
- c. Pengembangan Kebijakan Hukum yang Adaptif.** Penelitian Macaulay menunjukkan bahwa pembuat kebijakan perlu mengembangkan kebijakan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi yang ada. Ini berarti bahwa kebijakan hukum harus mendukung mekanisme informal yang telah terbukti efektif dalam mengatur transaksi bisnis, daripada mencoba menggantikannya dengan aturan formal yang kaku. Kebijakan hukum yang adaptif dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih fleksibel dan inovatif.

F. Kritik terhadap Tinjauan Sosio-Legal atas Kontrak

Meskipun pendekatan empiris dalam menginvestigasi keterkaitan sosial dan keterkaitan institusional menerima banyak pujian, ada juga sejumlah kritik terhadap teori-teori tersebut. Beberapa kritikus berpendapat bahwa penelitian empiris dapat terlalu fokus pada kasus-kasus individu dan mungkin tidak selalu dapat digeneralisasikan. Mereka juga berargumen bahwa pendekatan ini bisa mengabaikan aspek normatif dari hukum, yaitu bagaimana hukum seharusnya berfungsi.⁵¹ Misalnya kritik yang dilontarkan terhadap pemikiran Macaulay menunjukkan bahwa meskipun pendekatan empiris memberikan wawasan yang berharga, penting juga untuk mempertimbangkan perspektif normatif dalam memahami peran hukum dalam masyarakat. Perspektif normatif bukan hanya mengenai formalitas yang membelenggu tetapi juga

51 Richard A. Epstein, "The theory and practice of contracts," *Journal of Legal Studies* 10, no. 2 (1981): 199-229.

memberikan arah dan juga panduan jika misalnya di kemudian hari terjadi sengketa atau perbedaan pendapat karena perubahan konteks berada. Ketika perubahan jadi sedemikian tidak terprediksi maka yang normatif itu dapat memberikan kepastian.

Kritik berikutnya berkaitan dengan ukuran antara analisis hubungan sosial dan kepercayaan. Mengukur dan menganalisis hubungan sosial dan kepercayaan memang bisa menjadi tantangan. Hubungan sosial sering kali bersifat kompleks dan dinamis, dan sulit untuk diukur dengan metode kuantitatif tradisional. Ini berarti bahwa penelitian empiris tentang non-kontrak sering kali harus bergantung pada metode kualitatif, yang mungkin kurang memiliki kekuatan generalisasi.⁵² Kritik dari Granovetter merupakan kritik metodologis tentang apa yang dilakukan oleh Macaulay. Macaulay dalam penelitiannya menggunakan metode kualitatif. Para sosiolog yang mempunyai kepentingan untuk menggeneralisasi dan menuangkan hasil penelitiannya secara kuantitatif, akan melihat penelitian serupa Macaulay dipertanyakan menyangkut kemungkinan generalisasinya. Tantangan ini menunjukkan bahwa diperlukan metode penelitian yang inovatif dan multifaset untuk memahami dinamika hubungan sosial dalam konteks bisnis.

Beberapa kritikus juga berpendapat bahwa temuan terkait keterikatan sosial dalam kontrak, khususnya dalam penelitian Macaulay, mungkin lebih relevan dalam konteks budaya dan hukum tertentu, seperti Amerika Serikat, daripada di negara-negara lain dengan sistem hukum dan praktik bisnis yang berbeda. Ini berarti bahwa lebih banyak penelitian diperlukan untuk memahami bagaimana non-kontrak beroperasi dalam berbagai konteks budaya dan hukum.⁵³ Penelitian lintas budaya yang lebih mendalam dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang bagaimana hubungan sosial dan norma industri mempengaruhi praktik bisnis di berbagai wilayah.

G. Penutup

Tinjauan sosio-legal atas kontrak telah memberikan kontribusi yang signifikan melalui kritiknya terhadap teori kontrak tradisional. Ia menunjukkan bahwa banyak transaksi bisnis tidak diatur oleh kontrak formal, melainkan oleh

⁵² Granovetter, "Economic action and social structure," 481-510.

⁵³ Rheinstein, "Comparative Law and Conflict of Laws," 46-58.

hubungan sosial, kepercayaan, dan norma industri. Penemuan ini memiliki implikasi penting untuk teori hukum, praktik hukum, dan kebijakan hukum. Meskipun ada kritik terhadap pendekatan empirisnya, penelitian-penelitian sosio-legal atas kontrak telah membuka jalan bagi pendekatan yang lebih holistik dalam memahami bagaimana hukum berfungsi dalam praktik.

Tinjauan sosio-legal secara fundamental mempertanyakan asumsi dasar teori kontrak tradisional dengan menunjukkan bahwa kontrak formal sering kali hanya merupakan formalitas yang tidak mencerminkan kenyataan operasional sehari-hari dalam bisnis. Ia menunjukkan bahwa hubungan sosial, kepercayaan, dan norma industri sering kali lebih penting dalam mengatur transaksi bisnis daripada kontrak tertulis. Ini menunjukkan bahwa teori kontrak tradisional terlalu menyederhanakan kompleksitas dunia bisnis nyata.

Penelitian Macaulay khususnya menunjukkan bahwa kepercayaan dan reputasi memainkan peran kunci dalam transaksi bisnis tanpa kontrak formal. Norma sosial dan kebiasaan juga memainkan peran penting dalam mengatur transaksi bisnis. Banyak industri memiliki norma dan kebiasaan yang diterima secara luas yang mengatur perilaku pelaku bisnis. Penyelesaian perselisihan secara informal sering kali lebih cepat dan lebih murah daripada litigasi formal, dan sering kali memungkinkan para pihak untuk mempertahankan hubungan bisnis yang baik. Penemuan Macaulay juga menunjukkan bahwa pengacara memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar menyusun kontrak dan menangani litigasi. Pendidikan hukum perlu mencakup lebih dari sekadar pengajaran tentang hukum formal dan kontrak. Mahasiswa hukum juga perlu belajar tentang sosiologi hukum, hubungan interpersonal, dan teknik penyelesaian perselisihan alternatif. Kebijakan hukum yang efektif harus mendukung dan memperkuat mekanisme informal ini, daripada mencoba menggantikannya dengan aturan hukum formal yang kaku.

Hal lain yang signifikan diutarakan adalah mengenai metodologi yang bersifat kualitatif yang digunakan untuk melihat keterikatan sosial dalam kontrak. Sosiologi kerap memandang sebelah mata pada penelitian yang bersifat kualitatif yang memang banyak diterapkan dalam antropologi. Namun demikian sejauh masyarakat manusia yang menjadi objek penelitian sosiologi maka aspek budaya dan nilai-nilai kehidupan yang menjadi perekat relasi sosial tidak dapat hanya didekati dengan penelitian yang sifatnya kuantitatif

saja tetapi juga penelitian yang bersifat kualitatif seperti penelitian budaya¹.

Tinjauan sosio-legal, yakni melalui pemahaman terhadap keterikatan sosial dan keterikatan institusional, menunjukkan bahwa pembuat kebijakan perlu mengembangkan kebijakan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi yang ada. Praktisi hukum memiliki peran penting dalam memfasilitasi hubungan bisnis yang sehat dan produktif. Bukti empiris dari berbagai industri menunjukkan bahwa hubungan sosial dan kepercayaan sering kali lebih penting daripada kontrak formal dalam mengatur transaksi bisnis. Dengan memahami peran hubungan sosial dan norma industri dalam mengatur transaksi bisnis, pembuat kebijakan dan praktisi hukum dapat mengembangkan kebijakan dan praktik yang lebih efektif dalam mendukung dunia bisnis yang dinamis dan kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Abercrombie, Nicholas, Stephen Hill, dan Bryan S. Turner. *The Penguin Dictionary of Sociology*, London: Penguin Books, 2006.
- Archer, Margaret S, "Morphogenesis versus Structuration: On Combining Structure and Action," *The British Journal of Sociology* (2010): 225-252.
- Atiyah, P. S. *An Introduction to the Law of Contract* (Oxford: Oxford University Press, 1995).
- Becker, Howard S. dan Alain Pessin. "A Dialogue on the Ideas of 'World' and 'Field'," *Sociological Forum* 21, no. 2 (2006): 275-286.
- Blackstone, W. *Commentaries on the Laws of England*, Oxford: Clarendon Press, 1765.
- Epstein, R. A. "The theory and practice of contracts," *Journal of Legal Studies* 10, no.2 (1981): 199-229.
- Farnsworth, E. A. "Comparative Contract Law," *American Journal of Comparative Law* 38, no.4 (1990): 475-504.
- Fried, C. *Contract as Promise: A Theory of Contractual Obligation*, Harvard: Harvard University Press, 1981,
- Fuller, L. L. *Legal Fictions*, Stanford: Stanford University Press, 1967.
- Giddens, Anthony. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*, Cambridge: Polity Press, 1984.

54 Dapat dibaca pada tulisan Phil Francis Carspecken, *The Missing Infinite, A History and Critique of Mainstream and Counter-mainstream Methodologies*, dalam Rachele Winkle-Wagner, Jamila Lee-Johnson, Ashley N. Gaskew (Eds.), *Critical Theory and Qualitative Data Analysis in Education* (New York: Routledge, 2018).

- Gilmore, G. *The Death of Contract*, Ohio State University Press, 1974.
- Gold, T. B. "After Comradeship: Personal Relations in China since the Cultural Revolution," *The China Quarterly* 104 (1985): 657-675.
- Granovetter, M. "Economic action and social structure: The problem of embeddedness," *American Journal of Sociology* 91, no.3 (1985): 481-510.
- Hadfield, G. K. "The many legal institutions that support contracting and their relevance to contract law reform," *Stanford Law Review* 55, no.1 (2010): 162-193.
- Holmes, O. W. *The Common Law*, Boston: Little, Brown and Company, 1881.
- Kant, I. *The Metaphysics of Morals*, Cambridge: Cambridge University Press, 1797.
- Kemp, Christian. "Building Bridges between Structure and Agency: Exploring the Theoretical Potential for a Synthesis between Habitus and Reflexivity," *Essex Graduate Journal of Sociology* 10 (2010).
- Kramer, A. E. "Pacta Sunt Servanda: The state of exception in international law," *Oxford Journal of Legal Studies* 24, no. 2 (2004): 299-317.
- Lansberg, I. "Managing human resources in family firms: The problem of institutional overlap. Organizational Dynamics," 12(1) (1983): 39-46.
- Lazer, David, *et. al.*, "Social science. Computational social science," *Science* 323, No.5915 (2009): 721-723.
- Lizardo, Omar. "The Cognitive Origins of Bourdieu's Habitus," *Kertas Kerja di University of Arizona*, (7 April 2006).
- Locke, J. *Two Treatises of Government*, Cambridge University Press, 1689.
- Macaulay, S. "Non-contractual relations in business: A preliminary study," *American Sociological Review* 28, no.1 (1963): 55-67.
- Macaulay, S. "An empirical view of contract," *Wisconsin Law Review*, no.3 (1985): 465-482.
- Macneil, I. R. *The New Social Contract: An Inquiry into Modern Contractual Relations*, Yale University Press, 1980.
- Nee, Victor, "The New Institutionalism in Economics and Sociology," in *The Handbook of Economic Sociology*, edited by Neil J. Smelser and Richard Swedberg, Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2005.
- Posner, Richard A., *Economic Analysis of Law* (New York: Aspen Publishers, 1998).
- Potholm, C. P. "The theory and practice of African politics," *African Studies Review* 12, No.1 (1969): 49-72.
- Raskin, M. "The law and legality of smart contracts," *Georgetown Law Technology Review* 1, no.2 (2017): 305-341.
- Reuters, Thompson, "Thomson Reuters Predicts 2014 Nobel Laureates, Researchers Forecast for Nobel Recognition." Reuters.com. <http://thomsonreuters.com/en/press-releases/2014/thomson-reuters-predicts-2014-nobel-laureates--researchers-forecast-for-nobel-recognition.html>

(diakses 10 Februari 2015).

Rheinstein, M. "Comparative Law and Conflict of Laws," *International Encyclopedia of the Social Sciences*, 9 (1971): 46-58.

Richter, Richter. "New Economic Sociology and New Institutional Economics," *Makalah yang dipresentasikan pada Konferensi Tahunan dari International Society for New Institutional Economics (ISNIE)*, Berkeley, California, 13-15 September 2001.

Savigny, F. C. von. *System des heutigen Römischen Rechts*. Berlin: (Veit und Comp, 1840).

Sewell, William H. "A Theory of Structure: Duality, Agency, and Transformation," *American Journal of Sociology* 98, No. 1 (Juli 1992): 1-29.

Spence, Peter, "Jean Tirole awarded 2014 Nobel Prize for Economics." *The Telegraph*. co.uk. <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/11158154/BREAKING-Jean-Tirole-awarded-2014-Nobel-Prize-for-Economics.html> (diakses 15 Maret 2015).

Williston, S. *The Law of Contracts* (New York: Baker, Voorhis & Co, 1920).

Winkle-Wagner, Rachele., Jamila Lee-Johnson, Ashley N. Gaskew (Eds.). *Critical Theory and Qualitative Data Analysis in Education*, New York: Routledge, 2018.